

**FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA BANGUN SAROHA KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD SYAH
NPM: 1503100028

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan*



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : AHMAD SYAH
N P M : 1503100028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA BANGUN SAROHA KABUPATEN MANDAILING NATAL


Medan, 11 Oktober 2019

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : AHMAD SYAH
N P M : 1503100028
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, tanggal : Jum'at, 11 Oktober 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)
PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH (.....)
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Drs. LULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan ini saya, Ahmad Syah. NPM 1503100028, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



AHMAD SYAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya
 Job sural ini agar disebutkan
 penggalanya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : AHMAD SYAH
 NPM : 1503100028
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan dana Desa Di Desa Baung Sarotta Kabupaten Mandailing Natal.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15-07-2019	Pemotapan judul/konsultasi	A.
2	19-07-2019	perbaikan latarbelakang masalah	A.
3	23-07-2019	perbaikan proposal	A.
4	26-07-2019	perbaikan bab II simpulan identifikasi struktur organisasi	A.
5	05-08-2019	perbaikan bab III pembahasan Hasil wawancara.	A.
6	21-08-2019	perbaikan hasil wawancara dan pembahasan	A.
7	10-09-2019	perbaikan kesimpulan	A.
8	23-09-2019	perbaikan abstrak.	A.
9	30-09-2019	ACC skripsi.	A.

Medan, September 2019.....

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ...

(Dr. Arif H. Saleh, S.Sos. M. Pd)

(Maliah Klaitiah S. Pd. M. Pd)

(ANANDA Mardiana, S.Sos. M. Pd)

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANGUN SAROHA KABUPATEN MANDAILING NATAL

AHMAD SYAH
NPM 1503100028

Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang bersumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Di desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta APBD Desa yang di susun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Hal didasari oleh tidak adanya kejelasan aturan dan sistematika dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailin Natal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan penelitian yang terdiri atas 3 orang, maka dalam penelitian ini akan mewawancarai 3 orang informan penelitian yang terdiri atas aparatur Desa Bangun Saroha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan pengamatan dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan penilaian dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan rencana belum baik sebab masih terlalu monoton dari tahun ke tahun. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan pelaksanaan belum maksimal.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbal'alamin,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Serangkaian kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Ayahanda Riswan Lubis dan Ibunda Boja yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus

menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan Kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M. I Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Abrar Adhani S. Sos., M. I Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan saya ilmu semenjak awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman FISIP UMSU Angkatan 2015 yang memberi dukungan dan berjuang bersama untuk bisa menyelesaikan semua urusan perkuliahan dari awal sampai wisuda.
9. Kepada Amelia Rosa Batubara yang menjadi penyemangat dalam hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan semua skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya: Riski Halomoan, Alfi Khosairi, Parmadi, Yogi Ade Supratman, Nandi Rizki Fitriyah, dan juga teman-teman di Prodi IAP khususnya administrasi pembangunan yang selama ini saling berbagi serta selalu memberikan support, bantuan bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2019
Penulis

AHMAD SYAH
1503100028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Fungsi Pengawasan	11
2.2. Badan Permusyawaratan Desa	16
2.3. Pengelolaan Administrasi.....	17
2.4. Alokasi Dana Desa	17
2.5. Desa.....	19
2.6. Dana Desa	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	21
3.2. Kerangka Konsep	23

3.3. Defenisi Konsep	24
3.4. Kategorisasi Penelitian	26
3.5. Narasumber	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data	26
3.7. Teknik Analisi Data	28
3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	28
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian	28
3.9.1. Gambaran Umum Desa Bangun Saroha	28
a. Sejarah Singkat Desa Bangun Saroha	28
b. Letak Geografis	29
c. Jumlah Penduduk	30
3.9.2. Visi dan Misi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal	30
a. Visi	30
b. Misi.....	30
3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandaling Natal.....	31
a. Kepala Desa.....	31
b. Sekretaris Desa	32
c. Bendahara Desa	33
d. Kepala Urusan Pemerintahan	34
e. Kepala Urusan Kemasyarakatan	35
f. Kepala Urusan Pembangunan	36

g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	37
3.9.4. Struktur Organisasi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Deskripsi Narasumber	39
4.1.2. Hasil Wawancara.....	40
4.2. Pembahasan	54
4.2.1. Adanya Pengamatan Yang Dilakukan Terhadap Objek Yang Diawasi.....	54
4.2.2. Adanya Penilaian Yang Dilakukan Untuk Mengukur Objek Yang Diawasi.....	55
4.2.3. Adanya Rencana Yang Harus Ditentukan.....	57
4.2.4. Adanya Perintah Terhadap Pelaksanaan	58
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	60
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Bangun Saroha.....	30
Tabel 4.1. Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Desa.....	24
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat

dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas perwakilan masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa seperti dana desa.

Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dimana bantuan tersebut dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dalam Pasal 5 Permendes No. 22 tahun 2016 menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Lingkungan pemukiman;
 - b. Transportasi;
 - c. Energi; dan
 - d. Informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. Kesehatan masyarakat; dan
 - b. Pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan

- c. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Kesiap siagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 3) Pelestarian lingkungan hidup.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Dalam pengalokasi dana desa tersebut diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 48 Poin C mengemukakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 disebutkan bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah , karena dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut diperrgunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Dalam proses pengawasan dana desa, Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa (BPD) mewakili masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan program-program pemerintah desa yang bersumber dananya berasal dari alokasi dana desa yang secara jelas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014.

Namun di desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta APBD Desa yang di susun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Hal didasari oleh tidak adanya kejelasan aturan dan sistematika dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi

penerapan program-program yang di danai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengangkat judul penelitian “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal”

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal.

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailin Natal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya Ilmu Administrasi Publik.
2. Secara teoritis, peneliti dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I

Berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. BAB II

Berisikan uraian teori yang menjelaskan tentang efektivitas, desa, pemerintahan desa, pengelolaan dan dana desa.

3. BAB III

Berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

4. BAB IV

Berisikan tentang analisis data, penyajian data, pengolahan data.

5. BAB V

Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Fungsi Pengawasan

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberilaporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Menurut Siagian (2000:135), yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripadapelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaanyang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukansebelumnya.

Menurut Sujamto (1900:17), pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugasatau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Menurut Simbolon (2004: 61) pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.
- b. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
- c. Tujuan (*goal*).
- d. Kebijakan (*wisdom*) yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (2004: 130) pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- b. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
- c. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tersebut. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitatif dan kualitatif. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan lebih objektif.
- e. Keluwesan pengawasan. Pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.
- f. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.

- g. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
- h. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan, dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan secara efektif seperti berbagai rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, analisis yang rinci dan data-data statistik.
- i. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Artinya, pengawasan yang baik menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan tersebut.
- j. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Thoha (2010:17). Menyebut pengawasan terhadap birokrasi sebagai pengawasan demokratis. Mengutip pendapat Judith Gruber, menurut Thoha, terdapat lima macam pengawasan yang demokratis yaitu:

- a. Pengawasan partisipasi

Pengawasan ini berada pada posisi hambatan prosedural yang tinggi. Berdasarkan proponent dari pendekatan ini persoalan dari birokrasi pemerintah itu adalah bahwa mereka terisolasi dari masyarakat. Oleh karena itu birokrasi pemerintah seringkali tertutup dan merupakan lembaga yang tidak demokratis. Untuk menghindari dari terisolasi ini

maka hambatan prosedural yang tinggi ini harus diubah dengan cara melakukan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Banyak aktivitas pengawasan yang menyatakan pentingnya unsur partisipasi masyarakat, yang dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan atau melalui lembaga pada kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

b. Pengawasan melalui hubungan klien

Pengawasan ini lebih menekankan pada substansi dari keputusan yang dibuat dalam birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah kelihatannya merupakan instansi yang kurang demokratis karena keputusan-keputusannya kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat.

c. Pengawasan melalui *public interest*

Pengawasan ini dapat dikatakan sebagai pengawasan yang demokratis karena pengawasan ini menekankan perlunya birokrasi menjalin hubungan dengan masyarakat atau kelompok-kelompok perwakilan. Kebijakan birokrasi pemerintah biasanya dipacu oleh kepentingan sekelompok tertentu, sedangkan kebijakan publik yang demokratis itu jika didasarkan atas atau mampu melayani kepentingan-kepentingan kolektif.

d. Pengawasan melalui akuntabilitas

Pengawasan dengan pendekatan akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang memberikan akses kepada rakyat atau lembaga perwakilan untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian pengawasan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang meliputi

terpeliharanya kode etik, sistem pelayanan publik, dengar pendapat, keterlibatan rakyat dan dialog.

e. Pengawasan mandiri

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang demokratis, dimana pengawasan ini merupakan pengawasan yang bebas hambatan dari prosedur dan substansinya.

Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya, maka dalam diri masing masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Menurut Simbolon (2004: 62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.

- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

2.2. Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

2.3. Pengelolaan Administrasi

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

2.4 Alokasi Dana Desa

Menurut Warsono (2014:176), Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.5. Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Edi Indrizal dalam V. Wiratna sujarweni (2015:1), Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.6. Dana Desa

Menurut Didit Herlianto (2017: 66). Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Creswell dalam Jamaluddin Ahmad (2015), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dari mulai tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.

Karakteristik penelitian kualitatif dapat di kemukakan sebagai berikut:

- a. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (*naturalistic*), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*).
- b. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yakni, data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan,

foto, *video-tape*, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

- c. Di samping hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupi, di samping data yang dihasilkannya.
- d. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
- e. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna berdasarkan proses mendeskripsi makna yang disusun subyek.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif:

- a) Menentukan fenomena yang akan dikaji/dijelaskan.

Dikarenakan penelitian kualitatif bersifat sintetik dalam pendekatannya, maka pada tahap tertentu perlu mempersempit fokus observasi. Digunakan unit dan sub set dalam hirarki penelitian.

- b) Menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data.

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai alat/cara untuk mengumpulkan data. Dalam rangka memperoleh gambaran kegiatan atau kejadian secara lengkap, sering kali digunakan metode-metode yang berbeda sekaligus dalam satu penelitian, tidak seperti penelitian eksperimen yang bergantung pada satu pendekatan. Cara-cara

memperoleh data kualitatif antara lain: observasi, perekaman, kuesioner, wawancara, *case history*, catatan lapangan dan sebagainya

c) Mencari pola-pola dalam data

Data pada penelitian kualitatif merupakan data mentah yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Begitu data dikumpulkan, maka peneliti harus menyaring data.

d) Validasi kesimpulan-kesimpulan awal dengan mengulang data atau mengumpulkan lebih banyak data.

Ketika pola-pola telah teridentifikasi di dalam data, peneliti, akan memvalidasi penemuannya. Penelitian memvalidasi penemuan melalui triangulasi karena penggunaan metode yang beragam dalam pengumpulan data.

e) Mendaur ulang (*recycle*) melalui proses atau data.


Setelah melakukan tahap awal analisis data, perlu menetapkan kembali wilayah penelitian dan menyempitkan fokus. Proses ini diilustrasikan seperti sebuah corong.

3.2. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka konsep yang dapat digambarkan akan disusun dalam model teoritis sebagai berikut:

Gambar 3.1

**Kerangka Konsep Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**



3.3. Defenisi Konsep

Konsep adalah abtraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Defenisi konsep juga berdasarkan dari uraian teoritis yang telah di kemukakan sebelumnya.

Tujuan definisi konsep adalah untuk memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Fungsi pengawasan adalah memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- c. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya pengamatan yang dilakukan terhadap objek yang diawasi.
- b. Adanya penilaian yang dilakukan untuk mengukur objek yang diawasi.
- c. Adanya rencana yang harus ditentukan.
- d. Adanya perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan.

3.5. Narasumber

Dalam penelitian ini data data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Kriteria memilih informan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Samhar Lubis
- b. Badan Permusyaratan Desa (BPD) : Erman Lubis
- c. Tim Pengelola Kegiatan : Harianto Jaluhu

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Dalam penelitian, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu:
 - 1) Metode Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara proses pencatatan atau pengamatan langsung terhadap pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
 - 2) Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara *Interviewer* (pewawancara) dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder merupakan sumber data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.

3.7. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya. Data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga memberikan gambaran tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Ada pun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan di lapangan atau kesimpulan dapat di tinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal.

3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1. Gambaran Umum Desa Bangun Saroha

a. Sejarah Singkat Desa Bangun Saroha

Desa Bangun Saroha berdiri pada tahun 1922. Asal mula berdirinya Desa Bangun Saroha sebenarnya di sebabkan karena perpindahan dari Desa Simaninggir, pada waktu itu lahan yang ada di Desa bangun Saroha bisa dikatakan cukup luas dari pada desa sekitarnya. Pada waktu itu ada sekelompok petani membuka hutan atau lahan untuk dijadikan perkebunan, berhubung lahan yang dijadikan perkebunan tersebut jauh dari permukiman Desa Simaninggir, maka sekelompok petani tinggal di ladang.

Desa tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah desa yang bernama Desa Bangun Saroha. Alasan kenapa desa tersebut di namakan Desa Bangun Saroha karena menurut orang-orang dulu, nama desa ini bukan hanya di buat-buat tapi benar-banar dipertanyakan kepada seorang Tuan Syech, yang di beri julukan orang-orang sekitar sampai saat ini, Tuan Rao-rao.

Menurut pendapat syeh Tuan Rao-rao Bangun Saroha yang cocok untuk nama desa tersebut. Desa Bangun Saroha bila diartikan dengan bahasa Indonesia, berarti membangun sesuka hati. Disebabkan karena pada waktu itu penduduknya sedikit dan lahannya sangat luas, jadi sesuka hati lahan yang mana untuk dijadikan sebagai lahan pertanian.

b. Letak Geografis

Desa Bangun Saroha terletak di Jln. Lintas Sumatera Barat Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, desa ini berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huta Baringin
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Torusan

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tandikek dan Desa Simaninggir.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manisak dan Desa Baringin

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Bangun Saroha Kecamatan Ranto Baik sebanyak 589 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 148 KK. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk Desa Bangun Saroha

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	231
2	Perempuan	358
	Jumlah	589

3.9.2. Visi dan Misi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing

Natal

a. Visi

“Mewujudkan Perubahan dan Pembaharuan Menuju Desa Bangun Saroha Yang Lebih Baik”

b. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat Desa Bangun Saroha.
2. Malaksanakan koordinasi antar mitra kerja.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Saroha dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Bangun Saroha dalam berbagai bentuk kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan melalui Dana Desa yang jujur, baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Bangun Saroha
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Saroha.

3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandaling Natal

a. Kepala Desa

1. Tugas Pokok:

Menyelenggarakan Pemeritnahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Fungsi:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

1. Tugas Pokok :

Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2. Fungsi :

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.

- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
- c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
- d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa.
- e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Bendahara Desa

1. Tugas Pokok:

Perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur (tidak terserap).

2. Fungsi:

- a) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- b) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah.

- c) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
- d) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya.
- e) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara.
- f) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan.
- g) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.

d. Kepala Urusan Pemerintahan

1. Tugas Pokok:

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

2. Fungsi:

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan , persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa,
- b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan

kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa,

- c) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil,
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

e. Kepala Urusan Kemasyarakatan

1. Tugas pokok:

Membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

2. Fungsi:

- a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan.
- b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama.
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

f. Kepala Urusan Pembangunan

1. Tugas Pokok:

- a) Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- b) Membantu membina perekonomian desa
- c) Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa
- d) Penggalian dan pemanfaatan potensi desa

2. Fungsi:

- a) Penyiapan bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa
- d) Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa
- e) Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa
- f) Pendataan perkembangan pembangunan di desa

g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Tugas Pokok:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g) Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
- h) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi:

- a) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan;
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3.9.4. Struktur Organisasi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal

Gambar 3.2.

Bangun Struktur Organisasi Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing

Natal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi dana desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang informan yang merupakan aparatur desa di Desa Bangun Saroha.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pengawai kantor Desa Bangun Saroha dan ketua BPD. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1.	Samhar Lubis	Kepala Desa	52
2.	Erman Lubis	Badan Permusyawaratan Desa	37
3.	Herianto Jaluhu	Tim Pengelola Anggaran	42

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Desa Bangun Saroha

4.1.2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Adanya Pengamatan Yang Dilakukan Terhadap Objek Yang Diawasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Samhar Lubis, selaku kepala desa di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu penggunaan alokasi dana desa agar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian penganggaran dana desa harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

Siapa saja yang terlibat dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan dalam alokasi dana desa yang terlibat dalam pengamatan adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat desa dan pemerintah desa itu sendiri.

Apa saja yang sudah dilakukan Bagaimana cara mengamati/strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Cara mengamati /strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung penganggaran alokasi dana desa agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian terlibat dalam penganggaran rencana kerja pemerintah desa agar sesuai dengan alokasi dana desa.

Apa kendala dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Pemerintah Desa masih kurang terbuka terhadap informasi alokasi dana desa. Dana yang masuk kurang transparan, sehingga BPD kesulitan dalam mengamati alokasi dana desa yang ada. Kemudian masyarakat kurang ikut serta dalam pengamatan ataupun pengawasan anggaran alokasi dana desa. Sehingga BPD merasa kurang mendapat dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Erman Lubis, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu penggunaan alokasi dana desa agar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian penganggaran dana desa harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

Siapa saja yang terlibat dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan dalam alokasi dana desa yang terlibat dalam pengamatan adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat desa dan pemerintah desa itu sendiri.

Apa saja yang sudah dilakukan Bagaimana cara mengamati/strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di

Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Cara mengamati/strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung penganggaran alokasi dana desa agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian terlibat dalam penganggaran rencana kerja pemerintah desa agar sesuai dengan alokasi dana desa.

Apa kendala dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Pemerintah desa masih kurang terbuka terhadap informasi alokasi dana desa. Dana yang masuk kurang transparan, sehingga BPD kesulitan dalam mengamati alokasi dana desa yang ada. Kemudian masyarakat kurang ikut serta dalam pengamatan ataupun pengawasan anggaran alokasi dana desa. Sehingga BPD merasa kurang mendapat dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Herianto Jaluhu, selaku Ketua Tim Pengelolaan Kegiatan di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Yang diamati Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu penggunaan alokasi dana desa agar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian penganggaran dana desa harus disesuaikan dengan pagu anggaran.

Siapa saja yang terlibat dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan dalam alokasi dana desa yang terlibat dalam pengamatan adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat desa dan pemerintah desa itu sendiri.

Apa saja yang sudah dilakukan Bagaimana cara mengamati/strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Cara mengamati/strategi yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung penganggaran alokasi dana desa agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian terlibat dalam penganggaran rencana kerja pemerintah desa agar sesuai dengan alokasi dana desa.

Apa kendala dalam pengamatan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Pemerintah desa masih kurang terbuka terhadap informasi alokasi dana desa. Dana yang masuk kurang transparan, sehingga BPD kesulitan dalam mengamati alokasi dana desa yang ada. Kemudian masyarakat kurang ikut serta dalam pengamatan ataupun pengawasan anggaran alokasi dana desa. Sehingga BPD merasa kurang mendapat dukungan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

b. Adanya Penilaian Yang Dilakukan Untuk Mengukur Objek Yang Diawasi

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Samhar Lubis, selaku kepala desa di Desa Bangun Saroha. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menilai Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Kriteria yang digunakan adalah rencana kerja pemerintah desa yang berjalan. Pengelolaan alokasi dana desa harus disesuaikan dengan rencana kerja sebelumnya. Sehingga pengelolaan akan berjalan efektif dan efisien.

Siapa yang memberikan penilaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa masyarakat menjadi penilai yang sesungguhnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Apabila masyarakat menemukan masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka akan berkomunikasi dengan BPD sebagai lembaga pengawas. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan menindaklanjuti laporan masyarakat agar tidak terjadi masalah.

Apa dampak dari penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Saroha beliau mengatakan bahwa Dampak penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengelolaan alokasi dana desa berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada rasa bentuk pengawasan yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Apakah ada kendala yang ditemukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menilai pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa kendala yang ditemukan Badan Permusyawaratan Desa adalah pemerintah desa merasa risih dengan adanya pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Erman Lubis, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Saroha. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menilai Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Kriteria yang digunakan adalah rencana kerja pemerintah desa yang berjalan. Pengelolaan alokasi dana desa harus disesuaikan dengan rencana kerja sebelumnya. Sehingga pengelolaan akan berjalan efektif dan efisien.

Siapa yang memberikan penilaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa masyarakat menjadi penilai yang sesungguhnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Apabila masyarakat menemukan masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka akan berkomunikasi dengan BPD sebagai lembaga pengawas. Kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) akan menindaklanjuti laporan masyarakat agar tidak terjadi masalah.

Apa dampak dari penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Saroha beliau mengatakan

bahwa Dampak penilaian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengelolaan alokasi dana desa berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada rasa bentuk pengawasan yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Apakah ada kendala yang ditemukan Badan Permusyawaratan Desa dalam menilai pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa kendala yang ditemukan Badan Permusyawaratan Desa adalah pemerintah desa merasa risih dengan adanya pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Herianto Jaluhu, selaku ketua Tim Pengelolan Kegiatan di Desa Bangun Saroha. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menilai Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Kriteria yang digunakan adalah rencana kerja pemerintah desa yang berjalan. Pengelolaan alokasi dana desa harus disesuaikan dengan rencana kerja sebelumnya. Sehingga pengelolaan akan berjalan efektif dan efisien.

Siapa yang memberikan penilaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa masyarakat menjadi penilai yang sesungguhnya dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Apabila masyarakat menemukan masalah dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka akan berkomunikasi dengan BPD sebagai lembaga pengawas. Kemudian BPD (Badan

Permasyarakatan Desa) akan menindaklanjuti laporan masyarakat agar tidak terjadi masalah.

Apa dampak dari penilaian yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bangun Saroha beliau mengatakan bahwa Dampak penilaian yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa adalah pengelolaan alokasi dana desa berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada rasa bentuk pengawasan yang dirasakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Apakah ada kendala yang ditemukan Badan Permasyarakatan Desa dalam menilai pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa kendala yang ditemukan Badan Permasyarakatan Desa adalah pemerintah desa merasa risih dengan adanya pengawasan yang dilakukan.

c. Adanya Rencana Yang Harus Ditentukan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Samhar Lubis, selaku kepala desa di Desa Bangun Saroha. Apa saja rencana yang ditentukan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Mengawasi pengelolaan alokasi dana desa agar tepat sasaran.

Apakah rencana yang ditentukan Badan Permasyarakatan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa rencana-rencana yang telah ditentukan oleh Badan Permasyarakatan Desa

Bangun Saroha telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun masih sering menoton dari tahun ke tahun.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk merealisasikan rencana tersebut di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Dengan melakukan musyawarah dan gotong royong dengan masyarakat desa. Sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih banyak kekurangan.

Apakah ada kendala yang ditemui Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana tersebut beliau mengatakan bahwa kendala yang sering di temukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana-rencana di Desa Bangun Saroha masih banyak terutama dalam hal sumber daya manusia yang belum memadai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Erman Lubis, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Saroha. Apa saja rencana yang ditentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Mengawasi pengelolaan alokasi dana desa agar tepat sasaran.

Apakah rencana yang ditentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa bahwa rencana-rencana yang telah ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Bangun Saroha telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun masih sering menoton dari tahun ke tahun.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk merealisasikan rencana tersebut di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Dengan melakukan musyawarah dan gotong royong dengan masyarakat desa. Sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki.

Apakah ada kendala yang ditemui Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana tersebut beliau mengatakan bahwa kendala yang sering di temukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana-rencana di Desa Bangun Saroha masih banyak terutama dalam hal sumber daya manusia yang belum memadai.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Herianto Jaluhu, selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan di Desa Bangun Saroha. Apa saja rencana yang ditentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Mengawasi pengelolaan alokasi dana desa agar tepat sasaran.

Apakah rencana yang ditentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa rencana-rencana yang telah ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Bangun Saroha telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun masih sering menoton dari tahun ke tahun.

Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa untuk merealisasikan rencana tersebut di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan yang diharapkan beliau mengatakan bahwa Dengan melakukan musyawarah dan gotong royong dengan masyarakat desa. Sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih banyak kekurangan.

Apakah ada kendala yang ditemui Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana tersebut beliau mengatakan bahwa kendala yang sering di temukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam merealisasikan rencana-rencana di Desa Bangun Saroha masih banyak terutama dalam hal sumber daya manusia yang belum memadai.

d. Adanya Perintah Terhadap Pelaksanaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Samhar Lubis, selaku kepala desa di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diperintahkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan mengatakan bahwa merintahkan seluruh aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan meminta aparat desa agar lebih mendahulukan kebutuhan yang memang sangat di butuhkan masyarakat

Apakah perintah yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten

Mandailing Natal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku beliau mengatakan bahwa Sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Apakah perintah yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa Sudah walaupun belum maksimal.

Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perintah Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Beberapa aparat pengelola dana desa yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Erman Lubis, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diperintahkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan mengatakan bahwa merintahkan seluruh aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan meminta aparat desa agar lebih mendahulukan kebutuhan yang memang sangat di butuhkan masyarakat

Apakah perintah yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku beliau mengatakan bahwa Sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Apakah perintah yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa Sudah walaupun belum maksimal

Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perintah Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Beberapa aparat pengelola dana desa yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 11 April 2019, dengan bapak Herianto Jaluhu, selaku ketua Tim Pengelola Kegiatan di Desa Bangun Saroha. Hal-hal apa saja yang diperintahkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan mengatakan bahwa merintahkan seluruh aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan meminta aparat desa agar lebih mendahulukan kebutuhan yang memang sangat di butuhkan masyarakat

Apakah perintah yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku beliau mengatakan bahwa Sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Apakah perintah yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten

Mandailing Natal sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa beliau mengatakan bahwa Sudah walaupun belum maksimal

Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perintah Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa Beberapa aparat pengelola dana desa yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1. Adanya Pengamatan Yang Dilakukan Terhadap Objek Yang Diawasi

Menurut Arikunto (2006:124) pengamatan adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan di selidiki.

Menurut kamus ilmiah populer dalam Suerdeyasarri (2010:9) pengamatan berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang.

Menurut Sanger dalam Anon (2010: 2) pengamatan dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan data.

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis menilai bahwa pengamatan BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sangat baik. Hal ini di dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa para aparatur desa sudah menjalankan fungsinya dengan baik walaupun dalam hal dana yang masuk pemerintah desa masih kurang transparan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya pengamatan yang dilakukan terhadap objek yang diawasi dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bangun Saroha dalam melakukan pengamatan telah sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.2. Adanya Penilaian Yang Dilakukan Untuk Mengukur Objek Yang Diawasi

Menurut Endang Purwanti (2008: 4) pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

Menurut Cangelosi (1995: 21) Penilaian merupakan keputusan tentang nilai. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya sesudah melaksanakan pengukuran adalah penilaian. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab beberapa soal yang terdapat pada tes. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai.

Menurut Linn dalam Satria (2012) Penilaian merupakan suatu istilah umum yang meliputi tentang belajar siswa (observasi, rata-rata pelaksanaan tes tertulis) dan format penilaian kemajuan belajar. Selain itu, penilaian mendefinisikan juga sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu.

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis menilai bahwa penilaian yang dilakukan BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sangat objektif dan juga mengedepankan aspek efektif dan efisien. Hal ini di dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa BPD dalam menjalankan tugas yang langsung menindak lanjuti masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya penilaian yang dilakukan untuk mengukur objek yang diawasi dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bangun Saroha dalam melakukan penilaian telah sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.3 Adanya Rencana Yang Harus Ditentukan

Menurut Rustiadi (2008: 339) Perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya.

Menurut Becker (2007:98) Perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup proses pengambilan keputusan. Penggunaan pengetahuan dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi. Perencanaan sebenarnya merupakan suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan.

Menurut Siagian (2008:29) Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yg akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan.

Menurut Terry dalam Sukarna (2011:10) Perencanaan adalah pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Herlambang (2013: 45) perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis menilai bahwa rencana yang ditentukan BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal. Hal ini di dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada narasumber bahwa para aparatur desa dalam menentukan rencana-rencananya terkesan monoton dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya rencana yang harus ditentukan dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bangun Saroha dalam menentukan rencana belum maksimal.

4.2.3. Adanya Perintah Terhadap Pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Harsono (2002: 67) mengungkapkan pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis menilai bahwa pemerintah terhadap pelaksanaan yang ditentukan BPD dalam pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal. Hal ini di dapat di buktikan dari hasil wawancara kepada narasur bahwa para aparatur desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa masih sering menjalankan program-program lama.

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari adanya rencana yang harus ditentukan dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bangun Saroha dalam pelaksanaan belum maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan pengamatan dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan penilaian dengan baik dalam setiap pengelolaan dana desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan rencana belum baik sebab masih terlalu monoton dari tahun ke tahun.
4. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangun saroha sudah melakukan pelaksanaan belum maksimal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangun Saroha Kabupaten Mandailing Natal. Maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa di desa Bangun Saroha harus lebih meningkatkan pengamatannya dalam pengelolaan dana desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa di desa Bangun Saroha harus lebih meningkatkan penilaian dalam pengelolaan dana desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa di desa Bangun Saroha harus lebih meningkatkan rencana dalam pengelolaan dana desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa di desa Bangun Saroha harus lebih meningkatkan perintah terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava media.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*, Yogyakarta, Gosyen Publishing
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta, Taushia.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial, Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang. P.2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sujamto.1999. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sujarweni, Wiratma. 2015. *Akuntansi Desa*, Yogyakarta, Pustaka Baru press
- Thoah, Miftah. 2010. *Pengawasan Birokrasi Yang Demokratis*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Makalah.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. (2014). *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733.
- Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa